

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, penulis telah sampai pada kesimpulan yang akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Kekuatan hukum alat bukti elektronik pada perkara tindak pidana bermodus arisan online memiliki keabsahan dan kekuatan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah di persidangan dan perluasan dari alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Meskipun memiliki kekuatan hukum dan keabsahan di persidangan, undang-undang ITE memberikan syarat formiil dan syarat materiil agar alat bukti elektronik dapat diajukan ke persidangan. Ketika semua syarat tersebut telah terpenuhi, selanjutnya hakim dapat menjadikan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan seperti, Pada putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal. yang menggunakan *screenshot* postingan *facebook* sebagai alat bukti di persidangan.
2. Penerapan pidana terhadap tindak pidana menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana penggelapan bermodus arisan online pada putusan nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal. dan putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN.Bar. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat dakwaan dan

alat bukti yang dihadirkan ke persidangan dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana penggelapan. Hakim dalam menerapkan pidana pada perkara nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal. tidak terikat pada asas *lex specialis derogate legi generalis* meskipun dalam surat dakwaan terdapat undang-undang di luar KUHP yaitu UU ITE tetapi, itu bukan undang-undang khusus melainkan undang-undang administrasi yang memuat sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan analisis penulis pada perkara nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal. hakim tidak cermat dalam menguraikan unsur “menyebarkan berita bohong” dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena hakim menafsirkan perbuatan terdakwa sebagai modus untuk menipu para member padahal pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkan unsur modus/tipu muslihat sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP. Serta yang menjadi fokus hakim pada perkara tersebut yaitu perbuatan terdakwa yang menggunakan uang arisan online untuk keperluan pribadinya Sedangkan pada perkara nomor 19/Pid.B/2020/PN.Bar. penulis tidak menemukan kekeliruan hakim dalam pembuktian unsur pasal yang didakwakan.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal. dan perkara nomor 19/Pid.B/2020/PN.Bar. dikelompokkan ke dalam pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pada perkara nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal. dan perkara nomor 19/Pid.B/2020/PN.Bar. sebelum menjatuhkan putusan kepada masing-masing terdakwa, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan dari masing-

masing perkara, dalam hal ini pada masing-masing putusan hakim telah tepat dan cermat dalam pertimbangannya baik pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan atas penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Pal. dihadapkannya alat bukti elektronik di persidangan. Namun, dalam putusan tersebut tidak terdapat keterangan digital forensik mengenai screenshot postingan tersebut sebagaimana yang telah disyaratkan dalam undang-undang informasi elektronik. Seharusnya pada perkara apapun yang menggunakan alat bukti elektronik dalam pembuktiannya harus terlebih dahulu dibuktikan keotentikan atau keaslian maupun kebenaran dari alat bukti elektronik tersebut.
2. Seharusnya hakim lebih cermat dalam menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan karena menyangkut dengan kepentingan terdakwa apakah pasal tersebut dapat dipersalahkan kepada terdakwa. Namun, setiap putusan hakim harus dianggap benar sampai diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi/*res judicata pro veritate habetur*. Dengan demikian, jika terdakwa atau penasihat hukum yang berperkara hakim tidak cermat dalam menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan maka, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut.
3. Bagi pembentuk undang-undang diharapkan untuk segera melakukan perubahan terhadap pasal-pasal karet dalam UU ITE yang tidak memiliki

kejelasan makna sehingga seringkali menyebabkan multitafsir dalam penerapannya. Terutama pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjadi objek penelitian penulis. Bentuk ketidakjelasan makna dari pasal ini adalah apakah pasal ini dapat dipersamakan dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan sehingga hakim tidak memiliki keragu-raguan dalam mengkategorikan perbuatan seperti apa yang dapat memenuhi unsur ‘menyebarkan berita bohong’ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini.

